



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H dan Rahmat Al Amin, S.H., para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Edy Daniel & Associates, alamat di jalan Lintas Riau - Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 063/A-ED/SKK.P/VII/2020, tanggal 10 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung register Nomor 212/SK/7/2020, tanggal 10 Juli 2020, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, Umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kelapa Sawit, Pendidikan SMA, alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Alben, S.H., Advokat pada Law Office Alben Tajudin & Partner, alamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan

dari 8 halaman putusan PTA. Utj Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Utj.1 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor 063/AT-Adv/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Register Nomor 228/SK/7/2020, tanggal 20 Juli 2020, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Utj. tanggal 29 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 13 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Termohon/PEMBANDING mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Utj. tanggal 29 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara sempurna tanggal 14 Juli 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Utj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa 28 Juli 2020 Termohon/PEMBANDING telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 *Zulkaidah* 1441 *Hijriyah* dan telah diserahkan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 4 Agustus 2020;

dari 8 halaman putusan PTA. Utj Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Utj. 2 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Utj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 Pemohon/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada Termohon/Pembanding tanggal 6 Agustus 2020;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Utj. tanggal 10 Agustus 2020, menerangkan bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun Pembanding telah diberitahukan untuk *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Utj tanggal 14 Juli 2020;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Utj. tanggal 20 Juli 2020, terbukti bahwa pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2020, Terbanding telah datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), dari pukul 11,15 sampai pukul 11.20;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan *judek factie* dapat memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bagi pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama baik bundel A maupun bundel B termasuk di dalamnya salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah memberikan kesempatan kepada para pihak

dari 8 halaman putusan PTA. Utj Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Utj. 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara untuk menempuh penyelesaian melalui Mediasi, dengan Mediator yang ditunjuk secara sepakat oleh para pihak yaitu H.Ahmad Mus'id Yahya Qadir,Lc.M.H.I;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya berdasarkan surat laporannya tanggal 4 Pebruari 2020 menyatakan bahwa mediasinya gagal mencapai kesepakatan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama dipersidangan telah berusaha pula mendamaikan para pihak, juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa usaha Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg dan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Januari 2011 sampai sekarang tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang terus menerus yang penyebabnya, Pemohon berpacaran dengan perempuan lain lalu Termohon berpacaran pula dengan laki-laki lain, Termohon suka melawan dan sering berkata kasar, ketika Pemohon sakit Termohon tidak memperdulikan, dan Termohon memberi jatah pada Pemohon uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) seminggu, sejak 15 Januari 2020 Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama karena dimarahi oleh Termohon dan anak gara-gara Pemohon membeli racun rumput dari hasil jualan karet;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan mengakui sebagian besar alasan perceraian dan membantah yang lainnya namun Termohon keberatan untuk cerai dan Termohon masih menyayangi Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam perkara ini tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap pada permohonannya, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah atau sudah tidak rukun lagi, sehingga kalau perkawinan ini tetap dipertahankan justru mudaratnya akan lebih besar dari manfaatnya;

dari 8 halaman putusan PTA. Utj Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Utj. 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan memeriksa bukti-bukti keterangan dari para saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumnya, dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri karena putusan Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat untuk itu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan beberapa kali, perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menerapkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Termohon /Pembanding melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 24 Zulqaidah 1441 *Hijiriyah*, yang secara singkat dapat dikategorikan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam memori banding Pembanding dari angka 1 sampai dengan angka 26 yang pokok intinya tentang apa yang sudah disampaikan Pembanding dalam persidangan Tingkat Pertama, sebagaimana apa yang sudah dijelaskan Terbanding dalam kontra memori Banding yang disampaikan Terbanding tertanggal 6 Agustus 2020 pada angka 3, menyebutkan keberatan tersebut hanya mengulang apa yang sudah disampaikan pada persidangan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang masalah tersebut sudah mempertimbangkannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah benar dan sudah tepat, oleh

dari 8 halaman putusan PTA. Utj Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Utj.5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keberatan Pembanding harus ditolak, sedangkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 27 sampai dengan angka 29 adalah tuntutan rekonvensi sebagaimana yang disampaikan Terbanding dalam kontra memori bandingnya angka 5, Menurut Majelis Hakim Tingkat banding terhadap masalah tersebut dalam pasal 157 R.bg ayat 2 jika upaya banding diajukan tuntutan rekonvensi, maka tuntutan rekonvensi tidak dapat dibenarkan, gugatan rekonvensi dapat diajukan pada saat mengajukan jawaban pada persidangan tingkat pertama, oleh karena itu secara hukum acara perdata tuntutan tersebut dikesampingkan, akan tetapi menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah, nafkah selama masa iddah dan memberi biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun pada bekas isteri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara *ex officio* dapat mempertimbangkan berdasarkan keputusan tentang tuntutan mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah RpRp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini. Sedangkan nafkah 2 orang anak, karena anak tersebut sudah berumur lebih 21 tahun maka hal ini tidak dapat dipertimbangkan, walaupun Terbanding dalam Kontra memori bandingnya untuk menolak tuntutan Pembanding;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No.81/Pdt.G/2020/PA Utj tanggal 29 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1441 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada PEMBANDING;

dari 8 halaman putusan PTA. Utj Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Utj.6 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 81/Pdt.G/2020/PA Utj., tanggal 29 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1441 Hijriyah dengan mengadili sendiri;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
 3. Menghukum Pemohon (Terbanding) untuk membayar kepada Termohon (Pembanding) akibat talak berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Menghukum Pemohon Terbanding untuk membayar pada Termohon diktum angka 3 tersebut di atas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
 5. Membebankan pada Pemohon untuk membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp266.000,00(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan pada PEMBANDING untuk membayar biaya banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. Darisman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzirwan, MHI. dan Drs. H. Lefni MD. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor

dari 8 halaman putusan PTA. Utj Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Utj. 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60/Pdt.G/2020/PTA.Pbr. tanggal 14 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PEMBANDING dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Lefni MD, M.H

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. Darisman

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Asril, M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya ATK | Rp. 134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

dari 8 halaman putusan PTA. Utj Nomor 60/Pdt.G/2020/PTA.Utj.8 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)